

**KEUANGAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO
(Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh
Sofuan Jauhari
NIM. F14214167

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sofuan Jauhari
NIM : F14214167
Program : Magister (S-2)
Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2018

Saya menyatakan,




Sofuan Jauhari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh **SOFUAN JAUHARI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2018

Pembimbing,




Dr. Sirojul Arifin, S. Ag., S.S, M.E.I.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sofuan Jauhari ini telah diuji
pada tanggal 18 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmah, ST., MM. (Ketua/ Penguji)
2. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. (Penguji Utama)
3. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I (Pembimbing/ Penguji)



Surabaya, 18 Juli 2018

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOFUAN JAUHARI
NIM : F14214167
Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah
E-mail address : sofuan.jauhari@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEUANGAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

(Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Penulis,

Sofuan Jauhari

Istilah keuangan inklusif menurut Bank Indonesia (BI) mulai diperkenalkan kepada masyarakat dunia pasca krisis tahun 2008 dan terus berkembang sampai saat ini. Keuangan inklusif didasari oleh kehidupan masyarakat kelompok bawah (*in the bottom of the pyramid*) yang jumlahnya besar yang paling terpuak dari krisis tersebut. Keberadaan keuangan inklusif bermaksud membela mereka dengan memberdayakannya dalam aktifitas kehidupan ekonomi melalui pembinaan secara berkelanjutan agar mandiri dalam menjalani kehidupan, bukan hanya dengan bantuan dana/pangan yang dilakukan secara konsumtif.⁵

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan batasan serta karakteristik utama keuangan inklusif. *Global Financial Development Report (GFDR)* mendefinisikan keuangan inklusif sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders*, yaitu suatu keadaan di mana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.⁶

⁵ Bachtiar Hassan Miraza, “Membangun Keuangan Inklusif”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23, No. 2, (Desember 2016), 1.

⁶ Meilisa Salim et al., “Analisis Implementasi Program Keuangan Inklusif di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan: Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia”, dalam <http://thesis-binus.ac.id/doc/WorkingPaper/2013-2-01123.pdf>, (20 April 2018), 3.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan keuangan inklusif sebagai segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.⁷

Senada dengan OJK, *Rangarajan Committe* mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proses untuk memastikan kaum miskin dan/atau kalangan berpenghasilan rendah mendapatkan layanan keuangan. Umumnya berupa kredit dengan jangka waktu dan besaran biaya pengembalian yang masuk akal (*reasonable*).⁸

House of Commons Treasury Committe menawarkan definisi yang lebih operasional, bahwa keuangan inklusif merupakan kemampuan individu dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Secara khusus, kemampuan ini berkaitan dengan satu rangkaian pemahaman yang meliputi keuangan *financial awareness* (kesadaran finansial), pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan

⁷ Triana Fitriastuti, et al., "Implementasi Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia", *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi SNEMA*, dalam http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/0_pdf, (15 April 2018), 40.

⁸ Meta Ardiana, "Kontrol Diri, Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga, Pengetahuan Inklusif Keuangan Siswa Pengaruhnya terhadap Perilaku Menabung Siswa SMK Se Kota Kediri", *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Volume 4 No. 1, dalam <http://www.researchgate.net/publication/315655680/fulltext.pdf>, (21 April 2018), 64.

marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

seperti pemberian bantuan modal dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut *magical paradigm*.

Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkuat di 'batang' atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya tidak ada masalah. Masalah terdapat pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan kelembagaanya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut *naive paradigm*.

Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di 'akar' atau pemberdayaan struktural. Pemberdayaan ini disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa, sehingga struktur ini harus ditinjau kembali, yaitu dengan penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah, oleh karenanya harus dihancurkan, misalnya memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya, dan lain-lain.

Konsep ketiga ini sering disebut *critical paradigm*. Pranarka dan Moelyarto mengomentari terkait *critical paradigm* ini, bahwa karena kesalahpahaman mengenai maksud pemberdayaan ini, maka telah menimbulkan pandangan yang salah, misalnya pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, dan proses pengahancuran pemerintah.

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Broody dan Rogers dalam Sri Najiati et. al. mengatakan bahwa kemandirian masyarakat yang menajdi tujuan pemberdayaan akan tumbuh dalam lingkungan yang partisipatif, banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya.

Dalam prakteknya, prinsip ini sulit terwujud dengan baik, salah satu faktornya adalah karena pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya. Mereka terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pemberdayaan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target untuk mencapai kemajuan yang sangat cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya. Tenaga pendamping yang melakukan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan target dan kontrol yang ketat.

Dengan model prinsip semacam ini, mereka menganggap perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah telah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat. Oleh karena itu, sering ditemukan

strategi tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan. Menurut Edi Suharto, terdapat lima strategi pemberdayaan masyarakat yang terangkum dalam 5 P, sebagai berikut:

- a. Strategi Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Hal ini dilakukan dengan upaya membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Strategi Penguatan, yaitu melalui upaya untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan upaya mengembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Strategi Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat), dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Hal ini dilakukan dengan upaya menghapuskan segala jenis diskriminasi yang tidak memihak dan mengutungkan rakyat kecil.
- d. Strategi Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 milyar atau omzet tahunan sebesar 50 milyar.

Menurut Riyana, ciri-ciri usaha mikro adalah: 1) komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; 2) tempat usahanya belum menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 3) belum melakukan administrasi keuangan, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; 4) sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 5) tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; 6) umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka susah akses ke lembaga keuangan non bank; dan 7) umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.⁶⁹ Jadi, usaha mikro ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha kecil maupun menengah. Tujuan pengelompokkan usaha ini pada intinya mencakup empat macam tujuan, antara lain:

- a. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.

⁶⁹ Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1, dalam <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/ecodemica/article/download/3339/>, (9 Juni 2018), 130.

- 1) Identifikasi Potensi. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sumber daya manusia (SDM) usaha mikro dan lingkungan internalnya, baik lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam (SDA), khususnya yang terkait dengan usahanya dan juga untuk mengetahui lingkungan eksternalnya. Dengan langkah ini, diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan serta potensi wilayah masing-masing.
- 2) Analisis Kebutuhan. Tahap analisis ini dilakukan oleh perwakilan usaha mikro. Hal ini dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola analisis seperti ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya kebutuhan usaha mikro selaku individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok.
- 3) Rencana Kerja Bersama. Setelah kebutuhan dapat ditentukan, maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini, Perguruan Tinggi, LSM, Swasta maupun instansi terkait bertindak sebagai fasilitator.
- 4) Pelaksanaan Program Kerja Bersama. Tahap ini dilakukan setelah program kerja bersama disepakati. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi, LSM atau Swasta bertindak sebagai konsultan.

sini jangan sampai dana yang dipinjam oleh para *mustahiq/ du'afā* menggunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan agama dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, LMI senantiasa menanyakan terlebih dahulu, untuk apakah dana tersebut, dan setiap satu bulan sekali perwakilan LMI akan mengadakan pemeriksaan terhadap usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq/ du'afā*. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari ketidakpastian dari pengeloaan dana yang dipinjam.

Setiap seminggu sekali, LMI mengadakan pembinaan bagi *mustahiq*. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembinaan agar *mustahiq* mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang ilmu agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagi penerima ZISWAF produktif akan bermanfaat dalam menjalankan usaha yang sekarang ditekuni.

d) Target capaian program KUBerdaya

- para *mustahiq/ du'afā*' dapat mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain secara kebutuhan ekonomi
- menjadikan para *mustahiq/ du'afā*' memiliki kehidupan yang lebih baik.
- menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, melalui perasaan adanya kewajiban untuk segera melunasi pinjaman karena dana yang dipinjamkan harus digulirkan untuk membantu *mustahiq* lainnya yang membutuhkan modal usaha.

- menjadikan mereka sebagai seorang *muzakki*, dengan begitu mereka bisa dikatakan berdaya, yang artinya mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai kemandirian serta membantu orang lain.

Oleh karena itu, dengan wujudnya keuangan inklusif yang efisien melalui program KUBerdaya di LMI diharapkan penanggulangan kemiskinan akan semakin berjalan dan perekonomian masyarakat kurang mampu dapat teratasi dengan baik. Sehingga yang pada awalnya masyarakat menjadi *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki* melalui bantuan/ pinjaman modal usaha untuk berwirausaha.

C. Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Pada permulaan tahun 2010, program pemberdayaan masyarakat melalui dengan menciptakan keuangan inklusif di LMI Kota Kediri yang diwujudkan dalam bentuk bantuan/ pinjaman modal usaha sebenarnya telah diimplementasikan, tetapi tidak berjalan lama dan sempat vakum. Hal ini dikarenakan pihak manajemen LMI Kota Kediri belum menemukan SDM yang tepat untuk mengelola program ini.

Lalu pada tahun 2012, program pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan keuangan inklusif di LMI Kota Kediri mencoba memberikan pinjaman modal usaha kepada seorang *mustahiq*. Namun, upaya ini belum berhasil, karena pihak yang dipinjami pergi keluar Jawa, sedangkan pihak manajemen memang kurang maksimal dalam mengawasi dan mengontrolnya.

duafa' untuk menentukan usaha yang hendak dijalankan sesuai dengan kearifan usaha lokal yang ada.

Kedua, prinsip partisipatif. LMI ikut memantau perkembangan kondisi calon penerima manfaat, dan memiliki program pemantauan kondisi penerima manfaat setelah mendapatkan pinjaman modal atau bantuan alat kerja. Meskipun demikian, upaya LMI ini masih belum disertai dengan menciptakan langkah yang partisipatif, terencana, diawasi dan dievaluasi secara baik. Hal ini terlihat dari beberapa pengakuan penerima manfaat yang kurang lagi diperhatikan kondisi usahanya dan tidak adanya pendampingan atau pelatihan skill usaha bagi mereka setelah mendapatkan pinjaman dari pihak LMI Kota Kediri.

Ketiga, prinsip kemandirian. Upaya LMI dengan penyaluran ZISWAF secara produktif melalui pengembangan usaha mikro sebenarnya merupakan wujud upaya menciptakan kemandirian. Sayangnya, upaya ini belum disertai dengan keberlangsungan hasil dari manfaat yang telah diberikan kepada *mustahiq/ duafa*'.

Keempat, prinsip keberlanjutan. World Bank telah mensyaratkan empat syarat untuk menjamin terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan, meliputi perbaikan modal finansial berupa perencanaan ekonomi makro, perbaikan modal fisik berupa sarana dan prasarana usaha, perbaikan modal SDM, dan pengembangan modal sosial yang menyangkut ketrampilan dan kemampuan masyarakat. LMI melalui KUBerdaya dalam mewujudkan prinsip berkelanjutan

ditujukan untuk mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan memegang teguh etika profesinya, dan jiwa kemandirian dicapai untuk memunculkan keberanian *mustahiq* dan *duafa*' dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Dalam implementasinya, KUBerdaya meskipun telah mendorong adanya jiwa kewirausahaan dan jiwa kemandirian, namun belum menanamkan jiwa profesionalisme kepada para *mustahiq/ duafa*'.

Terkait peningkatan posisi tawar *mustahiq/ duafa*' yang dimaksud adalah upaya peningkatan daya saing yang terbaik dengan menyusun kekuatan bersama dan memainkan peran strategis untuk membangun sinergi melalui upaya menjadikan pesaing potensial menjadi mitra. Lingkup kegiatan KUBerdaya dalam implementasinya belum mengarah pada upaya realisasi peningkatan ini.

Setelah bina manusia ini ditetapkan, maka kemudian harus memperhatikan bina usaha, karena bina manusia tanpa memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang kurang bermanfaat. Meskipun KUBerdaya memiliki upaya pengembangan usaha mikro, tetapi dalam implementasinya masih belum memiliki konsep bina usaha. Konsep bina usaha yang dimaksud adalah menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

1. Peningkatan pengetahuan teknis melalui peningkatan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan jejaring kemitraan.

3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.
5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

Untuk bina lingkungan dilakukan dalam rangka menjaga dan menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasional usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq/ duafa*'. Pengertian lingkungan disini mencakup lingkungan fisik, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Lingkup kegiatan yang termasuk dalam bina lingkungan meliputi bantuan pendidikan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana/ prasarana umum dan lain-lain. Meskipun terdapat program Sehati, program Pintar, program Kemanusiaan, namun program ini terpisah dari program KUBerdaya. Jadi, para *mustahiq/ duafa*' yang memperoleh manfaat dari KUBerdaya sedikit sekali yang mendapatkan layanan selain program KUBerdaya, sehingga hasil pemberdayaan para *mustahiq/ duafa*' belum berjalan maksimal.

Ketika Tri Bina: bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan sudah dijalankan, maka lingkup kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan bina kelembagaan, karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui Tri Bina mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Dalam hal ini, efektivitas LMI Kota Kediri dalam menjalankan program KUBerdaya harus ditingkatkan, dan jika perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan formal lain seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan),

B. Analisis Implikasi Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di LMI Kota Kediri

Pada dasarnya, KUBerdaya sebagai wujud program keuangan inklusif ditujukan untuk menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Tujuan ini berupaya mengubah kondisi masyarakat *duafa*' (miskin dan lemah) untuk menjadi lebih berdaya, sejahtera dan bermartabat, sehingga akhirnya mampu merubah status seseorang dari *mustahik* (konsumen ZISWAF) menjadi *muzakki* (kontributor ZISWAF).

Keuangan inklusif yang dijalankan di LMI Kota Kediri melalui program KUBerdaya memiliki peran yang tidak kecil dalam rangka mewujudkan visi nasional keuangan inklusif untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain karena karakteristik LMI yang mampu menjangkau elemen masyarakat miskin dan marjinal yang *non bankable*, yang selama ini sulit dijangkau oleh beberapa lembaga keuangan.

Disamping itu, KUBerdaya ini mampu menjadi skema nyata dari intensitas jasa keuangan inklusif yang bertujuan untuk mengatasi situasi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang ditulis oleh Nusron Wahid, yaitu:

1. Menjadikan keuangan inklusif sebagai satu usaha untuk membuka eksklusivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap *bankable*.

- Badudu, J.S. dan Sutan M. Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Beik, Irfan S. dan Laily D. A.. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Dunyā. *Tamwīl at-Tanmiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984.
- Eka, Hesi. “Kontribusi BPRS Merealisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Penguatan Strategi”. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol.1, No.1. Dalam <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>.
- Fitriastuti, Triana, et al.. “Implementasi Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia”. *SNEMA Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Dalam <http://fe.unp.ac.id>.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

- Kemdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Korten, David C.. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984.
- Maḡibāri (al), Zaynu ad-Dīn. *Fathu al-Muḡīn*, Juz 3. Surabaya: Pustaka al-Hidayah, tt.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Marlina, Lina dan Biki Zulfikri Rahmat. “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya”. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2, No. 1. Dalam <http://ejournal.bsi.ac.id>.
- Miraza, Bachtiar Hassan. “Membangun Keuangan Inklusif”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23, No. 2.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2005.
- Najiati, Sri et al.. *Pembedayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: aBumi Aksara, 1997.
- Nasution, Hairatunnisa et al.. “Analisis Keuangan Inklusif terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan”.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Noor, Ruslan A. G.. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Perwataatmaja, K. A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007.
- Raharjo, Mudjia. “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”. Dalam <http://repository.uin-malang.ac.id>.
- _____. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”. Dalam <http://www.uin-malang.ac.id>.
- Rakhmindyarto dan Syaifullah. “Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan”. Dalam <http://kemenkeu.go.id>.
- Rifa’i, Achmad. “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM”. *Human Falah*, Vol. 4 No. 2. Dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Rukminto, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
- Sahal Mahfudz, Muhammad Ahmad. *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 4. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Salim, Meilisa et al.. “Analisis Implementasi Program Keuangan Inklusif di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan: Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia”. Dalam <http://thesis-binus.ac.id>.

- Saputro, Sumaryo G. dan Kordiyana K. Rangga. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Setyowati, Arin. “Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Lazismu Surabaya”. *Jurnal Maṣārif as-Sharī’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Sharī’ah*, Vol. 2, No.1. Dalam <http://journal.um-surabaya.ac.id>.
- Situmorang, Johnny W.. “Karakteristik Koperasi Sebagai Lembaga Finansial Inklusif”. *INFOKOP*, Volume 24, No. 1. Dalam <http://jurnal.smecca.com>.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharismi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- _____. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsono, Yudi. “Keuangan Syariah dan Keuangan Inklusif Bisa Bersinergi”. Dalam <http://mysharing.co>.
- _____. “Peran Keuangan Syariah dalam Keuangan Inklusif”. Dalam <http://mysharing.co>.
- _____. “Perlunya Integrasi Instrumen Sosial dengan Keuangan Mikro”. *Kuliah Umum Islamic Financial Services*. Dalam <http://mysharing.co>.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.0

- Sukandar, Zakia Finnafsi. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Qard al-Hasan: Studi Kasus pada LMI Kota Kediri". Skripsi - STAIN, Kediri, 2014.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.
- Ulfiana, Diyah. "Peranan Pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di BMT ar-Rahman Tulungagung". Skripsi - STAIN, Kediri, 2008.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014.
- Zulkipli dan M. Asdar Andi N.. "Tujuan". Dalam <https://www.scribd.com>.